



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Irfan Aziz Alias Ipan Bin Edi Listiono |
| 2. Tempat lahir | : Pekalongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/31 Agustus 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Yosorejo Gg 9 RT 04 RW 07, Kelurahan Kuripan
Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota
Pekalongan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Arifin Falah Alias Ipin Bin Edi Listiono |
| 2. Tempat lahir | : Pekalongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/22 Juli 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Yosorejo Gg.9 RT.04 RW.07 Kelurahan Kuripan
Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota
Pekalongan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Doni Pangayoman Bin Eka Nugraha |
| 2. Tempat lahir | : Pekalongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/7 April 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Karya Bakti RT.03 RW.10 Gg. KH. Ahmad Nur
Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan |

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IRFAN AZIZ Als IPAN Bin EDI LISTIONO, II. ARIFIN FALAH Als IPIN Bin EDI LISTIONO dan III. DONI PANGAYOMAN Bin EKA NUGRAHA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-02/M.3.12/Eku.2/01/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IRFAN AZIZ Als IPAN Bin EDI LISTIONO, II. ARIFIN FALAH Als IPIN Bin EDI LISTIONO dan III. DONI PANGAYOMAN Bin EKA NUGRAHA IRFAN AZIZ Als IPAN Bin EDI LISTIONO masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama menjalani tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Buah Linggis Dengan Panjang Lebih Kurang 50 Cm;
 - 1 (satu) Buah Betel;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Dirampas negara untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa I. IRFAN AZIZ Als IPAN Bin EDI LISTIONO, II. ARIFIN FALAH Als IPIN Bin EDI LISTIONO dan III. DONI PANGAYOMAN Bin EKA NUGRAHA IRFAN AZIZ Als IPAN Bin EDI LISTIONO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, selain itu pula Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I. IRFAN AZIZ Als IPAN Bin EDI LISTIONO** bersama-sama dengan terdakwa **II. ARIFIN FALAH Als IPIN Bin EDI LISTIONO** dan terdakwa **III. DONI PANGAYOMAN Bin EKA NUGRAHA** pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Area Exit Tol daerah Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan telah melakukan perbuatan **di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Area Exit Tol daerah Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terdakwa I. IRFAN AZIZ Bin EDI LISTIONO, terdakwa II. ARIFIN FALAH Als IPIN Bin EDI LISTIONO dan terdakwa III. DONI PANGAYOMAN Bin EKA NUGRAHA bersama temannya yaitu DWI SETIAWAN Bin WARUSIN (terdakwa dalam perkara lain) sedang berboncengan sepeda motor di jalan tersebut lalu ada rombongan Saksi NAJMI ALFIN ALTOF LUTFI Als APIN Bin SUBEKHI bersama teman-temannya yang juga mengendarai

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pkl



sepeda motor dan mbleyer-mbleyer gas motor, para terdakwa merasa tidak senang lalu setelah mereka melintasi jembatan para terdakwa mengajak DWI SETIAWAN balik kanan untuk menghampiri rombongan APIN tersebut;

- Pada saat DWI SETIWAN menanyai saksi Rafael tiba-tiba terdakwa DONI melempar es batu ke arah APIN dan mengenai kepala sebelah kanan, lalu terdakwa ARIFIN FALAH turun dari motor dan memukul saksi APIN dengan tangan kosong ke arah kepala saksi, untuk menyelamatkan diri saksi APIN lari ke arah traffic light namun terdakwa IRFAN dan terdakwa DONI terus mengejar dan memukul saksi APIN dengan membabi buta, lalu terdakwa DONI dan terdakwa IRFAN secara bersama-sama dan sekuat tenaga mendorong saksi APIN sampai jatuh ke sawah;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban APIN mengalami luka memar di kepala bagian samping kanan atas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NAJMI ALFIN ALTOF LUTFI Als APIN Bin SUBEKHI mengalami luka memar pada kepala sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 08/27/RM/X/2021 yang ditandatangani oleh dr. RA. Priyowidiyanto, dokter pada RS Budi Rahayu Kota Pekalongan yang pada hasil pemeriksaannya menyebutkan:

Pemeriksaan Fisik:

Kepala:

Memar kepala bagian samping kanan atas ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter, warna sama dengan kulit sekitar;

Kesimpulan : luka-luka tersebut di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa **I. IRFAN AZIZ Als IPAN Bin EDI LISTIONO** bersama-sama dengan terdakwa **II. ARIFIN FALAH Als IPIN Bin EDI LISTIONO** dan terdakwa **III. DONI PANGAYOMAN Bin EKA NUGRAHA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAJMI ALFIN ALTHOF LUTFI Als APIN Bin SUBEKHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan peristiwa pengeroyokan yang dialami Saksi;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Sdr. Irfan Aziz Als Ipan Bin Edi Listiono, Sdr. Arifin Falah Bin Edi Als Ipin dan Sdr. Doni Pangayoman;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB di Exit Tol Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-temannya yaitu Sdr. M. Galen Rafael Als Apeng, Sdr. M. Daffa dan Sdr. Dzul Akmal mengendarai sepeda motor berboncengan di sekitar Exit Tol Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan, pada saat melewati jembatan jalan ampera Sokoduwet tiba-tiba berpapasan dengan Para Terdakwa dan temannya yang menggeber-geberkan motornya, tiba-tiba Para Terdakwa menghampiri saksi lalu Sdr. Doni melempar menggunakan es batu dan mengenai kepala saksi, lalu Sdr. Ipin turun dari motor memukul saksi pada bagian kepala, selanjutnya Sdr. Ipan dan Sdr. Doni juga memukuli saksi dan mendorong saksi hingga jatuh ke sawah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar di kepala sebelah kanan dan saksi merasa pusing;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada beberapa orang warga yang kemudian berusaha meleraikan keributan tersebut dan ditemukan linggis dan betel yang dipegang oleh Sdr. Irfan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum atau dipinggir jalan tepatnya dekat exit Tol Sojkoduwet;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. DAFFA TSAQIF NAJIB Als GUNDUL Bin MASHUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh Saksi Najmi Alfin Althof Lutfi Als Apin Bin Subekhi;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yakni Sdr. Irfan Aziz Als Ipan Bin Edi Listiono, Sdr. Arifin Falah Bin Edi Als Ipin dan Sdr. Doni Pangayoman terhadap Apin;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB di Exit Tol Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Sdr. Apin, Sdr. M. Galen Rafael Als Apeng, dan Sdr. Dzul Akmal Ubaidah mengendarai sepeda motor berboncengan di sekitar Exit Tol Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan pada saat melewati jembatan jalan ampera Sokoduwet, kami berpapasan dengan Para Terdakwa dan teman-temannya yang melintas dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba Para Terdakwa menghampiri Saksi Apin lalu Sdr. Doni melempar menggunakan es dan mengenai kepala Saksi Apin, kemudian Sdr. Ipin turun dari motor dan langsung memukul Saksi Apin pada bagian kepala;
 - Bahwa selanjutnya Sdr. Ipan dan Sdr. Doni juga memukuli Saksi Apin dan mendorongnya hingga jatuh ke sawah;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Apin mengalami luka memar di kepala sebelah kanan dan merasa pusing;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut ada beberapa orang warga yang kemudian berusaha meleraikan keributan tersebut dan ditemukan linggis dan betel yang dipegang oleh Sdr. Irfan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum atau dipinggir jalan tepatnya dekat exit Tol Sojkoduwet;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi DZUL AKMAL UBAIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh Saksi Najmi Alfin Althof Lutfi Als Apin Bin Subekhi;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yakni Sdr. Irfan Aziz Als Ipan Bin Edi Listiono, Sdr. Arifin Falah Bin Edi Als Ipin dan Sdr. Doni Pangayoman terhadap Apin;
 - Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB di Exit Tol Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan;
 - Bahwa berawal saat saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Sdr. Apin, Sdr. M. Galen Rafael Als Apeng, dan Sdr. M. Daffa Tsaqif Najib Als Gundul Bin Mashur mengendarai sepeda motor berboncengan di sekitar Exit Tol Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan pada saat melewati jembatan jalan ampera Sokoduwet, kami berpapasan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Terdakwa dan teman-temannya yang melintas dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba Para Terdakwa menghampiri Saksi Apin lalu Sdr. Doni melempar menggunakan es dan mengenai kepala Saksi Apin, kemudian Sdr. Ipin turun dari motor dan langsung memukul Saksi Apin pada bagian kepala;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Ipan dan Sdr. Doni juga memukuli Saksi Apin dan mendorongnya hingga jatuh ke sawah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Apin mengalami luka memar di kepala sebelah kanan dan merasa pusing;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada beberapa orang warga yang kemudian berusaha meleraikan keributan tersebut dan ditemukan linggis dan betel yang dipegang oleh Sdr. Irfan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum atau dipinggir jalan tepatnya dekat exit Tol Sojkodewet;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DWI SETIAWAN Bin WARUSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Irfan Aziz Als Ipan Bin Edi Listiono, Terdakwa II. Arifin Falah Bin Edi Als Ipin dan Terdakwa III. Doni Pangayoman terhadap Saksi Najmi Alfin Althof Lutfi Als Apin Bin Subekhi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB di Exit Tol Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi bersama Para Terdakwa edang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan berpapasan dengan rombongan Saksi Alfin dan kawan-kawannya yang membleyer-bleyer gas sepeda motornya seperti menantang. Sehingga Para Terdakwa merasa tersinggung dan mengajak berbalik arah menghampiri Saksi Alfin dan kawan-kawannya;
- Bahwa setibanya berhadapan dengan Saksi Alfin, Terdakwa Doni langsung melempar bungkusan es ke arah Saksi Alfin yang mengenai kepala Saksi Alfin;
- Bahwa pada saat itu salah satu teman Sdr. Alfin yaitu Sdr. Apeng akan melarikan diri lalu saksi pukul di bagian muka dan kena mata kirinya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Arifin Als Ipin kemudian memukul Saksi Alfin kena di bagian kepala lalu Terdakwa Irfan juga ikut memukul Saksi Alfin dan Terdakwa Doni juga ikut memukul Saksi Alfin masing-masing satu kali menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kemudian warga di sekitar dating meleraikan keributan tersebut dan mereka membubarkan diri, dan saat itu warga menemukan linggis dan betel yang dipegang oleh Terdakwa Irfan
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Irfan Aziz Alias Ipan Bin Edi Listiono:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Arifin Falah Alias Ipin Bin Edi Listiono dan Sdr. Doni Pangayoman Bin Eka Nugraha terhadap Saksi Apin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB di Exit Tol Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalonga Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Doni, Ipin dan Dwi Setiawan berboncengan motor di jalan umum yaitu Exit Tol Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan, dan berpapasan dengan rombongan Sdr. Apin dan teman-temannya yang juga sedang motoran dan mereka mengegas motornya dengan keras seperti menantang sehingga membuat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersinggung dan ingin membalas menggeber-geber sepeda motor mereka, setelah melewati jembatan ampera sokoduwet, Terdakwa Doni mengajak berbalik arah menghampiri rombongan Sdr. Apin, lalu tiba-tiba Terdakwa Doni melempar kantong yang berisikan es cair ke arah Sdr. Apin dan mengenai kepala Sdr. Apin, selanjutnya terdakwa turun dari motor dan memukul Sdr. Apin sebanyak satu kali kena di bagian kepala, Terdakwa Ipin juga ikut memukul Sdr. Apin lalu Terdakwa bersama Terdakwa Doni mendorong Sdr. Apin hingga jatuh ke sawah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Apin sebelumnya tidak ada masalah dan mereka juga tidak saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa ada memegang linggis dan betel untuk berjaga-jaga karena rombongan korban lebih banyak, dan pada saat kejadian ada

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa warga yang kemudian meleraikan dan mengamankan barang bukti tersebut;

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah berupaya menempuh jalan damai dengan keluarga korban namun tidak tercapai karena keluarga korban tidak mau berdamai;

Terdakwa 2. Arifin Falah Alias Ipin Bin Edi Listiono:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Irfan Aziz Alias Ipan Bin Edi Listiono dan Sdr. Doni Pangayoman Bin Eka Nugraha terhadap Saksi Apin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB di Exit Tol Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalonga Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Doni, Ipin dan Dwi Setiawan berboncengan motor di jalan umum yaitu Exit Tol Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan, dan berpapasan dengan rombongan Sdr. Apin dan teman-temannya yang juga sedang motoran dan mereka mengegas motornya dengan keras membuat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersinggung dan ingin membalas menggeber-geber sepeda motor mereka, setelah melewati jembatan ampera sokoduwet, Terdakwa Doni mengajak berbalik arah menghampiri rombongan Sdr. Apin, lalu tiba-tiba Terdakwa Doni melempar es batu ke arah Sdr. Apin dan mengenai kepala Sdr. Apin, selanjutnya terdakwa memukul Sdr. Apin sebanyak satu kali kena di bagian kepala, Terdakwa Ipan juga ikut memukul Sdr. Apin lalu Terdakwa Ipan bersama Terdakwa Doni mendorong Sdr. Apin hingga jatuh ke sawah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Apin sebelumnya tidak ada masalah dan mereka juga tidak saling mengenal;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah berupaya menempuh jalan damai dengan keluarga korban namun tidak tercapai karena keluarga korban tidak mau berdamai;

Terdakwa 3. Doni Pangayoman Bin Eka Nugraha:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Irfan Aziz Alias Ipan Bin Edi Listiono dan Sdr. Irfan Aziz Alias Ipan Bin Edi Listiono terhadap Saksi Apin;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB di Exit Tol Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalonga Selatan;
- Pada awalnya terdakwa bersama teman-temannya yaitu Ipan, Ipin dan Dwi Setiawan berboncengan motor di jalan umum yaitu Exit Tol Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan, dan berpapasan dengan rombongan Sdr. Apin dan teman-temannya yang juga sedang motoran dan mereka mengegas motornya dengan keras membuat terdakwa dan teman-temannya merasa ditantang dan ingin membalas menggeber-geber sepeda motor mereka, setelah melewati jembatan ampera sokoduwet, terdakwa mengajak berbalik arah menghampiri rombongan Sdr. Apin, lalu terdakwa melempar bungkusan es batu ke arah Sdr. Apin dan mengenai kepala Sdr. Apin, selanjutnya Terdakwa Ipan turun dari motor dan memukul Sdr. Apin sebanyak satu kali kena di bagian kepala, kemudian Terdakwa Ipin juga ikut memukul Sdr. Apin dan selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Ipan mendorong Sdr. Apin hingga jatuh ke sawah;
- Bahwa antara terdakwa dengan Sdr. Apin sebelumnya tidak ada masalah dan mereka juga tidak saling mengenal;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah berupaya menempuh jalan damai dengan keluarga korban namun tidak tercapai yaitu keluarga korban tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), kendati Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 08/27/RM/27/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat oleh dr. Priyo Widiyanto dokter pada RS Budhi Rahayu yang pada hasil pemeriksaannya menyebutkan:

Pemeriksaan Fisik:

Kepala:

Memar kepala bagian samping kanan atas ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter, warna sama dengan kulit sekitar;

Kesimpulan : luka-luka tersebut di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis, dan 1 (satu) buah betel. Yang mana barang-barang bukti

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan terhadap Saksi Apin;
- ✓ Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB di Exit Tol Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalonga Selatan;
- ✓ Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Doni, Ipin dan Dwi Setiawan berboncengan motor di jalan umum yaitu Exit Tol Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan, dan berpapasan dengan rombongan Sdr. Apin dan teman-temannya yang juga sedang motoran dan mereka mengegas motornya dengan keras seperti menantang sehingga membuat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersinggung dan ingin membalas menggeber-geber sepeda motor mereka, setelah melewati jembatan ampera sokoduwet, Terdakwa Doni mengajak berbalik arah menghampiri rombongan Sdr. Apin, lalu tiba-tiba Terdakwa Doni melempar kantong yang berisikan es cair ke arah Sdr. Apin dan mengenai kepala Sdr. Apin, selanjutnya terdakwa turun dari motor dan memukul Sdr. Apin sebanyak satu kali kena di bagian kepala, Terdakwa Ipin juga ikut memukul Sdr. Apin lalu Terdakwa bersama Terdakwa Doni mendorong Sdr. Apin hingga jatuh ke sawah;
- ✓ Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Apin sebelumnya tidak ada masalah dan mereka juga tidak saling mengenal;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa Irfan Aziz Alias Ipan Bin Edi Listiono ada memegang linggis dan betel untuk berjaga-jaga karena rombongan korban lebih banyak, dan pada saat kejadian ada beberapa warga yang kemudian meleraikan dan mengamankan barang bukti tersebut;
- ✓ Bahwa benar keluarga Terdakwa sudah berupaya menempuh jalan damai dengan keluarga korban namun tidak tercapai karena keluarga korban tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Secara terbuka”
3. Unsur “Dengan kekuatan bersama”
4. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Irfan Aziz Alias Ipan Bin Edi Listiono dan Irfan Aziz Alias Ipan Bin Edi Listiono, dan Doni Pangayoman Bin Eka Nugraha masing-masing selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai Buruh harian lepas dan Karyawan Swasta, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain masing-masing Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan masing-masing Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa

Ad.2. Unsur “Secara terbuka”

Menimbang, bahwa Unsur Secara Terbuka mengandung pengertian kalau tempat terjadinya peristiwa tindak pidana merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik akan tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun para Terdakwa sendiri serta dengan memperhatikan pula pengertian dari Unsur Secara Terbuka, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa tempat terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Saksi Najmi Alfin Althof Lutfi Als Apin Bin Subekhi, pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB di Exit Tol Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalonga Selatan adalah merupakan jalan umum dan siapa saja dapat melintas atau melewati jalan tersebut atau dengan kata lain merupakan suatu tempat yang dapat dengan mudah terlihat oleh umum atau masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur secara terbuka atas perbuatan masing-masing Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur “Secara Terbuka” telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan masing-masing Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan kekuatan bersama”

Menimbang, bahwa Unsur Dengan Kekuatan Bersama mengandung pengertian adanya dua orang atau lebih yang bersatu untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang atau orang, dan para pelaku masing-masing mengetahui kalau terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa maupun dikaitkan pula dengan bukti surat serta barang-barang bukti, dan dengan memperhatikan pengertian unsur Dengan Kekuatan Bersama, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Dwi Setiawan berboncengan motor di jalan umum yaitu Exit Tol Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan, dan berpapasan dengan rombongan Saksi Apin dan teman-temannya yang juga sedang mengendarai sepeda motor mengegas motornya dengan keras seolah-olah menantang Para Terdakwa, sehingga membuat Para Terdakwa tersinggung dan ingin membalas menggeber-geber sepeda motor mereka, setelah melewati jembatan ampera sokoduwet, Terdakwa III (Sdr. Doni) mengajak berbalik arah menghampiri rombongan Sdr. Apin dan setelah berhadapan dengan Saksi Apin, Terdakwa III langsung melempar Saksi Apin dengan menggunakan kantong yang berisikan es cair ke arah Sdr. Apin yang mengenai kepala Sdr. Apin, selanjutnya Terdakwa I (Sdr. Ipan) turun dari motor dan memukul Sdr. Apin sebanyak satu kali kena di bagian kepala, lalu



Terdakwa II (Sdr. Ipin) juga ikut memukul Sdr. Apin dan selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa III mendorong Sdr. Apin hingga jatuh ke sawah;

- Bahwa dengan bergabungnya Terdakwa I, Terdakwa II dari atas sepeda motor dengan menghampiri Terdakwa III yang telah lebih dulu melempar Saksi Apin dengan kantong yang berisikan es cair tersebut, dan masing-masing Terdakwa memiliki kehendak untuk juga membantu Terdakwa III dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi Apin, maka penyatuan kekuatan secara bersama-sama antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mulai timbul, dimana kemudian penyatuan kekuatan bersama tersebut diwujudkan dalam bentuk perbuatan masing-masing Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Apin;
- Bahwa dalam penyatuan kekuatan bersama tersebut selain diikuti oleh Terdakwa I yang melakukan pemukulan kepada Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, dan Terdakwa II yang juga melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali juga dengan menggunakan tangan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III mendorong Saksi Apin hingga korban jatuh ke area persawahan, maka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III juga menyadari akan keterlibatan masing-masing Para Terdakwa dalam ikut serta melakukan pemukulan terhadap saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan Unsur Dengan Kekuatan Bersama atas perbuatan masing-masing Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur “Dengan Kekuatan Bersama” telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan masing-masing Terdakwa

Ad.4. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang mengandung pengertian adanya suatu perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, selain itu perbuatan fisik tersebut juga dianggap sudah terlaksana walaupun tidak langsung berakibat pada orang atau barang yang menjadi tujuan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan pula dengan bukti surat dan juga barang bukti, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa III yang melempar saksi Najmi Alfin Althof Lutfi Als Apin Bin Subekhi dengan menggunakan kantong yang berisikan esc air kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali yang mengenai wajah saksi Najmi Alfin Althof Lutfi Als Apin Bin Subekhi, dan Terdakwa II yang juga melakukan pemukulan terhadap saksi Najmi Alfin Althof Lutfi Als Apin Bin Subekhi sebanyak 1 dengan menggunakan tangan kearah wajah saksi Najmi Alfin Althof Lutfi Als Apin Bin Subekhi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III yang mendorong saksi Najmi Alfin Althof Lutfi Als Apin Bin Subekhi hingga saksi Apin jatuh sawah, maka kesemua perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dan merupakan tujuan para Terdakwa masing-masing untuk melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa dengan perbuatan pemukulan terhadap Saksi Najmi Alfin Althof Lutfi Als Apin Bin Subekhi, maka perbuatan masing-masing Terdakwa merupakan suatu bentuk perwujudan dari perbuatan phisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Melakukan kekerasan terhadap Orang" telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan terhadap perbuatan Para Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejojanya Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Linggis Dengan Panjang Lebih Kurang 50 Cm dan 1 (satu) Buah Betel, yang telah dipergunakan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pkl



untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan masing-masing Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama;
- Akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Riska Waldi menderita luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masing-masing menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah dikemudian hari;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Irfan Aziz Alias Ipan Bin Edi Listiono, Terdakwa 2. Irfan Aziz Alias Ipan Bin Edi Listiono, dan Terdakwa 3. Doni Pangayoman Bin Eka Nugraha tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Dan Dengan Kekuatan Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Linggis Dengan Panjang Lebih Kurang 50 Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Betel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Giharno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Dyah Purnamaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agus Giharno, SH.